

INFOMUTU

Berita Standardisasi Mutu dan Keamanan Pangan

Edisi Mei 2002

Mari kita tingkatkan produktivitas, mutu dan keamanan pangan produk daging dan susu kita....!

Dipersembahkan oleh ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) DKI Jaya



Argentina mempertanyakan penolakan Indonesia terhadap "dairy products" dari Argentina dengan alasan FMD.

Dapatkan SEGERA...!



Senarai & Dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI), serta senarai & dokumen Standar Internasional

Hubungi alamat redaksi :
Kontak person
Sdr.Edi Sukardono/
Sdr.Slamet Hartanto.

E-mail : Infomutu@deptan.go.id

Delegasi Argentina telah mengangkat isu tentang penolakan Indonesia terhadap "dairy products" dari Argentina dengan alasan FMD. Hal ini mengemuka di forum resmi Sidang Committee Sanitary and Phytosanitary ke 24 pada tanggal 24 – 26 Juni 2002 di Jenewa. Dalam hal ini, Argentina menuduh Indonesia telah menerapkan praktek perdagangan yang melanggar pasal 6.5 SPS Agreement.

Menanggapi tuduhan Argentina tersebut, Indonesia melalui DELRI

yang diketuai oleh Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi - Deptan menjelaskan bahwa karena status Argentina saat ini menurut OIE belum dinyatakan "FMD free Zones", dan status masih pada tingkat endemic, maka susu segar dari Argentina masih dinyatakan

dilarang masuk ke Indonesia. Namun untuk produk susu yang telah diproses seperti susu bubuk, "skim milk", "cream", keju dan yoghurt tidak terkena larangan masuk ke Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut di atas, Indonesia berpendirian bahwa kebijakan tersebut justru sejalan dengan pasal 6.5 SPS Agreement. Pihak Argentina dalam hal ini tidak menyatakan protes atas tanggapan Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama DELRI juga melakukan pertemuan informal secara bilateral dengan beberapa negara mitra bisnis antara lain **Pertemuan dengan Delegasi Korea Selatan** membahas mengenai penolakan produk hasil ternak dari Korea Selatan oleh Indonesia. Penolakan ini berkaitan dengan terjadinya "outbreak" FMD di Korea Selatan. Pada pertemuan tersebut, pihak Korea dapat menerima penjelasan dari DELRI tentang penolakan tersebut, dan menyatakan sedang terus berusaha untuk mengatasinya. **Pertemuan dengan Sekretariat WTO** dalam rangka menjajagi realisasi usulan bantuan teknis yang sudah diajukan Indonesia, sekreatariat menyatakan bantuan teknis yang dapat diberikan hanya berupa kegiatan workshop yang terkait dengan "technical regulation" dan penerapan

ketentuan SPS. Apabila Indonesia berminat diminta untuk segera menyusun secara detail proposal dan segera mengirimkannya ke Sekreatariat WTO.

Mengenai permintaan Indonesia untuk mendapatkan bantuan perangkat keras dan pelatihan, disarankan agar Indonesia langsung memintanya kepada lembaga-lembaga donor internasional seperti EC, APEC, ataupun dapat dilakukan pendekatan secara bilateral dengan negara-negara maju yang berminat. Saran tersebut langsung ditindaklanjuti DELRI

dengan melakukan pembicaraan dengan beberapa negara donor diantaranya yang memberikan tanggapan positif Australia.

Pertemuan Negara-Negara Anggota ASEAN.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan sekaligus untuk saling mendukung terhadap isu-isu

yang dilontarkan sesama anggota ASEAN. Adapun **Pertemuan dengan Delegasi Taiwan** membahas tindakan penahanan

beberapa produk hortikultura Indonesia oleh Taiwan. Dalam hal ini Taiwan sangat menyesal sekali mempunyai permasalahan dagang

dengan Indonesia. Untuk itu Taiwan ingin segera menyelesaikannya dan akan mengambil inisiatif untuk segera mengirimkan informasi

yang dibutuhkan Indonesia serta informasi apa saja yang diperlukan oleh Taiwan. **Pertemuan dengan Delegasi European Communities (EC)**. Pada kesempatan ini, dalam konteks

ASEM telah dilakukan pertemuan antara negara ASIA dengan EC untuk membahas berbagai isu yang terkait dengan masalah SPS. Dalam kesempatan ini, DELRI

mengangkat kasus penolakan EC terhadap kerang Indonesia. Indonesia diminta segera mengirimkan isian questionnaire yang diminta oleh EC. **Pertemuan dengan Delegasi Australia**. Pada kesempatan ini, pihak Australia

meminta penjelasan yang lebih rinci tentang notifikasi yang disampaikan Indonesia pada bulan Juni 2002 mengenai peternakan. Dan DELRI berjanji akan mengirimkan dokumen lengkap tentang hal tersebut via E-mail.

Sidang SPS ke-25 direncanakan tanggal 7 - 8 November 2002.



Jaminan meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui layanan kami yang kredible dan terakreditasi:

- M-BRIO Food Laboratory* (LP-067-IDN)
- M-BRIO HACCP Certification* (LSSHACCP-002-IDN)
- M-BRIO Training* (LAT-001-IDN)
- M-BRIO Organic and Food Labeling (IFOAM Associate)
- M-BRIO Press
- M-BRIO Food Research and Development

Alamat: Jl. Pajajaran Indah V No 1 C, Baranang Siang Bogor.
Telp/fax. 0251 377973, 0251 332403, 0251 346986.

E-mail: biotekindo@mbrio-food.com

Web: <http://www.mbrio-food.com>



Dapatkan Info Standar Pertanian dan Keamanan Pangan melalui Internet anda..... sekarang juga !

Dari Redaksi....

Masalah perdagangan internasional ternyata bukan semata-mata masalah produk yang diperdagangkan saja. Banyak hal yang bisa terjadi dalam perdagangan hingga menyebabkan produk kita ditolak masuk di pasar negara lain. Hambatan teknika dalam perdagangan (technical barrier to trade) adalah trend baru yang datat diterapkan untuk menahan laju impor suatu produk dengan alasan keamanan pangan atau Sanitary and phytosanitary (SPS). Banyak kasus yang terjadi dan mengemuka di sidang komite SPS. Biasanya negara-negara yang merasa dirugikan akibat ditolak produknya untuk masuk ke suatu negara akan mempertanyakan di forum sidang tersebut. Sehingga pihak yang menolak harus bisa memberikan jawaban dengan alasan yang masuk akal dan "base on scientific evidence" Namun tak jarang pula antara pihak yang berkepentingan menyelesaikannya dengan jalan bilateral sehingga tidak harus dibawa ke sidang komite. Ini tergantung kehandalan delegasi yang ditunjuk mewakili sidang tersebut. Bagaimana dengan DELRI? InsyaAllah kedepan akan semakin solid dan dapat melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya.
Amin.

Redaksi Infomutu:

Penanggung jawab:
Kepala Pusat Standardisasi
dan Akreditasi,
Pemimpin Redaksi:
Edi Sukardono,
Redaksi:

Ichwandi, Slamet Hartanto,
Sri Bintang, Chandra, Erna.

Alamat:

Gedung E Lantai 7,
J.I Harsono RM No. 3, Pasar
Minggu, Jakarta 12550,
Telepon: 021 78842042,
Fax : 021 78842043
E-mail:

Pusat Standardisasi dan Akreditasi-Deptan adalah koordinator kodeks pangan nasional lingkup kegiatan Pertanian yang meliputi :

- a. CC on Residue Veterinary Drug In Food
- b. CC on Pesticide Residue
- c. CC on Fresh Fruits and Vegetables
- d. CC on Vegetables Protein
- e. CC on Meat Hygiene
- f. CC on Cereal Pulses and Legumes
- g. CC on Sugars
- h. Intergovernmental Task Force on Animal Feeding

Pokok-pokok hasil sidang *Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Animal Feeding* pada tanggal 17 – 20 Juni 2002 di Kopenhagen

1. Delegasi Indonesia yang hadir pada sidang tersebut tiga orang, yaitu Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi Pertanian sebagai Ketua Delegasi; Kepala Bidang Ekonomi/Sekretaris I KABRI-Denmark sebagai anggota; dan Atase Perdagangan dan Perindustrian untuk Denmark sebagai anggota.
3. Secara spesifik cakupan materi yang dibahas meliputi 6 aspek, yaitu :
1) Purpose and scope; 2) Definitions; 3) General principle and requirements (yang mencakup feed ingredients, labelling, traceability and record keeping, inspection and control procedure, dan health hazard associated with animal feed); 4) Production of animal feed; 5) On farm production, storage, distribution and use of feed; 6) Methods of analysis and sampling.
4. DELRI dengan berpedoman pada rumusan posisi Indonesia yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja Codex Pakan Ternak, secara optimal telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kepentingan Indonesia baik yang bersifat substantif maupun redaksional. Pada kesempatan ini, DELRI juga telah menyampaikan tanggapan Indonesia terhadap questioner yang diedarkan Secretariat Codex tentang berbagai ketentuan/peraturan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pakan ternak.
5. Karena banyaknya aspek yang dibahas secara berkepanjangan, menyebabkan section 6 dan 7 yaitu "on Production,

storage and distribution" dan "Methods of Analysis and Sampling" tidak dibahas secara mendalam. Kondisi ini, melatar belakangi committee untuk tidak menaikkan status Rancangan Draft Standar Pakan Ternak ke step selanjutnya. Jadi posisinya masih pada step 3.

6. Sidang ke-4 akan diselenggarakan pada Maret 2003 dengan fokus bahasan akan lebih dikonsentrasikan pada section 6 dan section 7 seperti tersebut di atas.
 7. Kehadiran dan keaktifan semua negara anggota termasuk Indonesia pada sidang ini menjadi penting. Oleh karena kesempatan ini merupakan peluang untuk memasukkan berbagai aspek teknis agar kepentingan dan kondisi masing-masing negara yang hadir terakomodasi dalam Rancangan Standar Internasional Pakan Ternak yang nantinya akan ditetapkan pada sidang komisi di Jenewa pada tahun 2004. Implikasi bagi Indonesia, apabila aktif dan aspirasi kita terakomodasi dalam Standar Internasional tersebut, adalah :
a. Produsen pakan ternak Indonesia akan lebih mudah menyesuaikan hasil produknya dengan standar internasional
b. Produk-produk pakan ternak Indonesia akan lebih berdaya saing baik di pasar domestik maupun pasar internasional
c. Isu-isu penolakan/penahanan terhadap pakan ternak Indonesia oleh negara mitra yang saat ini sering terjadi, akan semakin dapat dikurangi.
- Informasi lengkap dari Hasil Sidang ini silahkan menghubungi alamat Alamat Redaksi**

AKREDITASI

PERSIAPAN AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI PUSAT VETERINARIA FARMA SURABAYA.

Pusat Veterinaria Farma yang berlokasi di Surabaya, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Produksi Peternakan yang mempunyai tupoksi memproduksi Vaksin hewan dan material material standar yang digunakan pada pengujian diagnostic penyakit hewan di Balai Penyidikan Penyakit Veteriner regional I – VII, sebagai bahan material rujukan standar.

Dengan diterapkannya sistim mutu pada laboratorium dan sistim mutu produk,

maka standar reference material yang bersertifikat, dan produk yang dilabel pelaku agribisnis. Untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan standar material bersertifikat dan produk bermutu khususnya vaksin, Pusat Veterinaria Farma mulai berbenah diri, dengan menerapkan sistem giliran mutu pada laboratorium yang pada gilirannya akan melakukan akreditasi pada laboratorium khususnya pada laboratorium uji mutu. Sedangkan untuk proses produksi vaksinnya, Pusat Veterinaria Farma akan menerapkan ISO – 9001 tahun 2000. Penerapan kedua sistem mutu ini dilakukan bekerjasama dengan Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Dalam persiapan Akreditasi laboratorium pengujian pada Pusat Veterinaria Farma, Pusat Standardisasi dan Akreditasi telah melakukan Apresiasi Akreditasi Laboratorium Pengujian pada tanggal 28- 30 Mei 2002. Bertindak sebagai narasumber pada apresiasi ini antara lain : Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA, Ir. Ennatha Sri Haryani dan Drh Sri Bintang Kusumowinahu. Apresiasi ini diikuti oleh seluruh personel yang terkait dengan laboratorium pengujian, dan staf struktural yang ditunjuk menjadi tim persiapan akreditasi laboratorium pengujian Pusvetma.

Dalam apresiasi ini juga terungkap bahwa Pusat Veterinaria Farma akan membentuk Lembaga Sertifikasi Produk

dan Jasa yang akan berfungsi untuk memberikan label pada vaksin, baik vaksin yang dihasilkan oleh Pusvetma sendiri maupun vaksin yang dihasilkan oleh pengusaha swasta, dimana laboratorium pengujian Pusvetma merupakan salah satu penunjangnya.

Diharapkan dengan terakreditasinya laboratorium pengujian Pusat Veterinaria Farma, mutu vaksin yang dihasilkan oleh Pusvetma akan terjamin disamping akan menunjang terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk dan Jasa dengan ruang lingkup pelabelan vaksin. (Bintang/AK).

LEMBAGA SERTIFIKASI, MENYUMBANG PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada awal tahun 2001, telah memperlihatkan dampaknya. Banyak dampak positif yang terlihat, namun juga tidak sedikit dampak buruk yang mulai dirasakan terutama bagi pegawai negeri sipil yang berada dibawah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka sebagian besar dari Dinas yang semula berada dibawah naungan Pemerintah Pusat, telah diserahkan ke daerah. Setelah diserahkan ke daerah, keberadaan dinas dinas ini sangat tergantung kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan. Apabila dianggap akan menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi, maka Dinas dinas akan tetap dihidupkan. Akan tetapi apabila dianggap tidak akan memberikan kontribusi yang layak bagi Pendapatan Asli Daerah, maka tidak tertutup kemungkinan dinas dinas tersebut akan ditutup atau dilikuidasi.

Lembaga Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk tetap menghidupkan Dinas Pertanian, tanpa membebani anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa Lembaga Sertifikasi yang dapat dibentuk antara lain : Laboratorium Pengujian Benih untuk mantan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB), Lembaga Sertifikasi HACCP di Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian, dan Lembaga Sertifikasi Produk dan Jasa dengan ruang lingkup benih tanaman pangan dan Hortikultura serta Laboratorium Uji Mutu Hasil Pertanian. Untuk Laboratorium Uji Mutu Hasil Pertanian, diperuntukkan bagi produk pertanian seperti bahan pangan hewani dan nabati dan komoditi pertanian nonpangan. Di beberapa daerah, Laboratorium Uji Mutu Hasil Pertanian merupakan gabungan beberapa laboratorium seperti laboratorium dari Perindustrian, laboratorium Departemen kesehatan dan Laboratorium lingkup Pertanian.

Dengan beroperasinya Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu kontributor Pendapatan Asli Daerah, maka citra untuk meraih Pendapatan Asli Daerah dalam nuansa otonomi yang hanya mengandalkan pada perolehan pajak, tidak akan terlalu kental. Artinya pemerintah Daerah masih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya melalui peningkatan pemungutan pajak daerah. (Bintang/ AK).



PERSIAPAN BALITSA LEMBANG DALAM PENERAPAN SISTEM MUTU LABORATORIUM.

Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) merupakan salah satu laboratorium lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang telah mempersiapkan diri untuk diakreditasi. Pada program pengembangan Akreditasi laboratorium lingkup Badan Litbang tahun lalu, Balitsa telah mencapai tahapan draft II dari Panduan Mutu. Program yang sama diteruskan pada tahun ini. Pada tahun ini diprogramkan bagi Balitsa untuk sampai pada tahap pengajuan Akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional.

Tahapan pada tahun ini dilaksanakan dengan target penyusunan Dokumen level II, III, IV dan setelah dokumen level I, II, III, IV, tersusun diharapkan sistem jaminan mutu laboratorium ini dapat diterapkan pada bulan Oktober 2002, setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi penerapan sistem mutu laboratorium kepada seluruh personel yang terkait dilaboratorium Balitsa. (Bintang/ AK.)

Apa itu pestisida?

Pestisida adalah semua substansi atau campuran substansi yg digunakan untuk mencegah, menghancurkan, menolak, atau mengurangi hama. Hama dapat berupa serangga, tikus dan binatang lainnya, tanaman pengganggu (rumput liar), jamur, atau mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Meskipun pestisida sering diartikan pembunuh serangga, istilah pestisida juga digunakan untuk pembasmi tumbuhan, pembasmi jamur, dan berbagai macam substansi yang digunakan untuk mengontrol hama. Menurut hukum Amerika, pestisida juga merupakan substansi atau campuran substansi yang digunakan sebagai alat pengatur tumbuhan, defoliant, atau desiccant.

Banyak produk rumah tangga menggunakan pestisida. Tahukah anda produk yang menggunakan pestisida? Kecoa sprays dan umpan. Penolak serangga untuk personal use. Racun tikus atau hewan pengerat lainnya. Kudu sprays, bubuk, dan pet collars. Obat pembasmi kuman dan pembersih dapur, cucian, dan kamar mandi. Produk pembunuh jamur. Beberapa rumput dan produk pertamanan, seperti pembasmi rumput liar. Bahan kimia untuk kolam renang.

Secara alamiah, Hampir semua pestisida berbahaya bagi manusia, binatang, atau lingkungan karena diperuntukkan untuk membunuh atau setidaknya berdampak merugikan bagi makhluk hidup. Dilain pihak, pestisida berguna bagi masyarakat karena kemampuannya membunuh penyakit yang disebabkan organisme dan mengontrol serangga, rumput liar, dan hama lainnya. Pestisida biologis, seperti pheromones dan pestisida mikroba, semakin populer dan lebih aman dibanding pestisida kimia tradisional. (USFDA,2002)

STANDAR MUTU BAWANG PUTIH (GARLIC)

Yang diberlakukan dalam perdagangan dengan negara anggota Uni Eropa

III. KETENTUAN TENTANG UKURAN

Ukuran ditentukan oleh diameter maksimum dari bagian tengahnya.

(i) Diameter minimum adalah 45 mm untuk bawang putih yang termasuk dalam Kelas Ekstra dan 30 mm untuk bawang putih yang termasuk ke dalam kelas I dan II.

(ii) Untuk bawang putih yang lepasan - dengan batang yang dipotong - atau dalam bentuk ikatan (bunches), perbedaan diameter antara umbi yang terkecil dan terbesar dalam kemasan yang sama tidak boleh melebihi :

- 15 mm dimana diameter umbi yang terkecil adalah lebih kecil dari 40 mm
- 20 mm dimana diameter umbi yang terkecil adalah 40 mm atau lebih



IV. KETENTUAN MENGENAI TOLERANSI

Toleransi yang menyangkut kualitas dan ukuran akan diperbolehkan dalam setiap kemasan atau dalam setiap lot dimana bawang putih dalam bentuk lepasan, untuk produksi yang tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh kelas tertentu.

A. Toleransi kualitas

(i). Kelas Ekstra

5 % (persen) dari berat bawang putih yang tidak memenuhi persyaratan kelas, tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas I atau termasuk dalam toleransi dari kelas tersebut.

(ii). Kelas I

10 % (persen) dari berat bawang putih tidak memenuhi untuk kelas tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas II atau termasuk dalam toleransi dari kelas tersebut. Dengan toleransi ini, tidak lebih dari 1 % dari berat umbi mungkin terdapat butiran yang bertunas luar.

(iii) Kelas II

10 % dari berat bawang putih tidak memenuhi persyaratan kelas maupun batas minimumnya, dengan perkecualian terhadap produk yang diinfeksi oleh pembusukan atau kerusakan oleh pembekuan atau matahari, atau penyebab lain yang bisa mengakibatkan tidak layak untuk dikonsumsi.

Sebagai tambahan dalam toleransi ini, maksimum 5 % dari berat umbi boleh mempunyai butiran dengan tunas-tunas luar.

B. Toleransi ukuran

Untuk semua kelas : 10 % dari berat umbi tidak memenuhi persyaratan ukuran dan indikasi ukuran tetapi sesuai dengan ukuran yang disebutkan di atas dan /atau di bawah. Dalam

toleransi ini, tidak lebih dari 3 % umbi boleh mempunyai diameter lebih kecil dari minimum spesifikasi tetapi tidak kurang dari 25 mm.

V. KETENTUAN TENTANG PENYAJIAN

A. Keseragaman

Isi dari setiap kemasan atau lot produk yang disajikan dalam bulk harus seragam dan hanya berisi bawang putih dari asal, varietas atau type komersial, kualitas dan ukuran (bila diukur).

Bagian-bagian yang nampak dari isi yang terdapat dalam setiap kemasan, atau lot produk yang disajikan tersendiri, harus mewakili keseluruhan kandungannya.

B. Pengemasan/pengepakan

Dengan perkecualian untuk bawang putih kering yang disajikan dalam ikatan, yang diangkat dalam bulk (dimasukkan langsung ke dalam kendaraan) bawang putih harus dikemas sedemikian rupa untuk melindungi produk secara tepat.

Bahan-bahan yang digunakan dalam kemasan harus baru, bersih dan dari segi kualitas untuk menghindari kerusakan produk yang disebabkan penyebab internal maupun eksternal. Pemakaian bahan-bahan terutama kertas atau tanda yang memuat spesifikasi perdagangan dapat diperbolehkan sepanjang dicetak atau penandaan dilakukan dengan tinta atau lem yang tidak beracun.

Pengepakan, atau lot dari produk dalam bulk, harus bebas dari semua benda-benda asing.

C. Penyajian

Bawang Putih harus disajikan seperti berikut :

(i) Lepas di dalam kemasan, dengan tangkai yang dipotong, dengan panjang tangkai tidak melebihi :

- 10 cm dalam keadaan segar dan setengah kering
- 3 cm dalam keadaan kering

(ii) Dalam ikatan dengan :

- jumlah umbi
- berat bersih

Tangkainya harus diratakan;

(iii) Hanya dalam keadaan kering dan setengah kering, diantai dalam :

- jumlah umbi, sedikitnya 6 umbi dalam satu untaian
- berat bersih

Dalam hal penyajian dalam bentuk ikatan atau untaian, setiap kemasan harus mempunyai keseragaman karakteristik (jumlah atau berat bersih dari umbi)

Terlepas dari type penyajiannya, tangkainya harus dipotong bersih, juga akar-karnya untuk bawang putih kering yang termasuk dalam kelas Ekstra.



Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian yang turut diratifikasi pada awal pembentukan WTO tahun 1994 yang lalu. Saat ini banyak negara yang mempercayai bahwa instrumen ini akan menjadi sangat strategis ketika kebijakan tariff, kuota dan subsidi dihilangkan pada perdagangan bebas mendatang. Berikut disajikan informasi SPS terkini dari beberapa negara anggota WTO.

Brasil

Pemerintah Brasil belum lama ini menyampaikan keberatan ke WTO atas kebijakan Departemen Pertanian Afrika Selatan yang melarang masuknya sapi dan babi dari Brasil. Brasil merasa bahwa Afsel menetapkan kebijakan tersebut tanpa didasari dengan justifikasi ilmiah atau risk assessment yang cukup, sehingga dirasa sangat bertentangan dengan artikel 5 tentang Penaksiran Risiko dan Penetapan Tingkat Perlindungan Sanitary atau Phytosanitary layak dari perjanjian SPS.

Canada

The Pest Management Regulatory Agency (PMRA), of Health Canada menyetujui perubahan registrasi untuk pestisida sethoxydim untuk mengontrol sejenis rumput liar pada tanaman asparagus, blueberries, carrots, flax, lada, labu, raspberries, strawbery, bunga matahari dan lobak sebagai a post-emergent treatment. Menetapkan BMR untuk cranberry dari 0.5p.p.m. menjadi 2 p.p.m. BMR untuk lentils dari 4 p.p.m. menjadi 30 p.p.m. dalam rangka harmonisasi dengan the United States Environmental Protection Agency.

Institusi yang sama juga menyetujui untuk merubah registrasi pestisida tebufenozide dalam kaitannya untuk mengontrol blackheaded fireworm, cutworms, dan fruitworm pada cranberries, mengontrol Looper pada selada dan tomat.

Indonesia

Departemen Pertanian Indonesia secara resmi menyampaikan pemberitahuan pelarangan importasi produk-produk peternakan dan turunannya serta komoditi lainnya yang dapat menjadi media transmisi PMK dari Korea Selatan. Kebijakan ini diambil sehubungan dengan terjadinya outbreak PMK dinegara tersebut. Ketentuan yang bersifat temporer ini akan dicabut sesuai dengan kondisi status kesehatan hewan di negara tersebut.

Pada tanggal 7 Juni 2002 Indonesia secara resmi melalui SPS National Notification Authority kembali memberikan tanggapan kedua atas notifikasi Jepang tentang Revision of Specification and Standards for Food-Contact Apparatus, Container, or Package under the Food Sanitation Law. Beberapa hal yang diharapkan kalrifikasi dari pihak Jepang adalah sebagai berikut:

- di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) sejak 40 tahun lalu telah digunakan dalam industri plastik sebagai platicizer yang sampai saat ini belum ditemukan

alternatif bahan pengganti lainnya serta belum ada justifikasi internasional yang mengatakan bahwa penggunaan bahan tersebut dilarang

- Kembali Indonesia mempertanyakan permanen tidaknya residu penggunaan bahan tersebut berkaitan dengan bila produk-produk dikenakan prosesing (heating dsb) lebih lanjut sebelum dikonsumsi
- Mengenai Tolerable Daily Intake (TDI) sampai saat ini pihak Jepang belum memberikan justifikasi yang cukup berkenaan dengan akan diberlakukannya ketentuan tersebut.

Denmark


Danish Veterinary and Food Administration dalam kaitannya rencana kebijakan 1 September 2002 tentang pelarangan penjualan minyak dan lemak yang memiliki kandungan trans-fatty acids melebihi 1g per 100g pada produk pangan, kembali menetapkan sebagai berikut: untuk minyak dan lemak pada produk pangan olahan kandungan trans-fatty acids maksimum 5 g berlaku sejak 1 September 2002 sampai dengan 28 Februari 2003 dan maksimum 2.5 g terhitung sejak Maret 2003 sampai dengan 29 Februari 2004.

Jepang

Informasi yang diterima dari Direktur Kesehatan Hewan dikatakan bahwa saat ini Jepang masih terus berupaya untuk mengatasi penyakit New Castle Disease yang saat ini melanda negara tersebut. Sampai saat ini penyakit tersebut masih berjangkit terutama pada burung dara dengan sejumlah 237 kasus, 30 ekor diantaranya ditemukan mati dan 11 ekor dimusnahkan. Untuk ayam diketahui 23405 ekor dicurigai terkena ND, 967 ditemukan mati dan 22438 diantaranya dimusnahkan.

Venezuela

Dilaporkan bahwa dari sejumlah ternak sapi yang diimpor oleh negara tersebut telah dicurigai 5 ekor diantaranya diduga terkena penyakit Brucellosis, sehingga dalam rangka pencegahannya hewan yang dicurigai tersebut dimusnahkan. (wandi)



Informasi tentang SPS dapat menghubungi PSA atau email ke : sps_ind@deptan.go.id



KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN KE CHILE

- 1) Pada tahun 2001 penduduk Chile berjumlah 15,5 juta dengan GDP sebesar US\$ 64,06 milyar dan pendapatan per kapita sebesar US\$ 4.145. Saat ini Chile menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Sejak tahun 1998 bea masuk diturunkan sebesar 1% setiap tahun dari 11% menjadi 6% tahun 2003.
- 2) Walaupun Chile menganut sistem pasar terbuka, namun tetap melindungi beberapa produknya terutama produk pertanian antara lain gula dengan bea masuk tambahan 98%, gandum 27,8%, minyak sayur 30% dan susu 21%
- 3) Selain melakukan hambatan tarif tersebut di atas, Pemerintah Chile juga melakukan hambatan non-tarif melalui:
 - a) Dinas Pertanian dan Peternakan (**Servicio Agrícola y Ganadero /SAG**), Kementerian Pertanian, mengharuskan semua produk pertanian dan kehutanan memenuhi persyaratan fitosanitari (mempunyai sertifikat fitosanitari negara asal) sebelum masuk ke negara Chile. Selain itu, tumbuh-tumbuhan (termasuk akar, daun, dan batang yang dapat tumbuh), buah-buahan, dan hasil hutan harus dikarantinakan setelah memasuki wilayah Chile.
 - b) Dinas Kesehatan (**Servicios de Salud /SALUD**), mengharuskan semua produk untuk konsumsi manusia (makanan, kosmetik, dan lain-lain) diperiksa terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan Chile untuk dapat diperdagangkan.
 - c) Dinas Bea Cukai (**Servicio Nacional de Aduanas / MUESTRA**) mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi dan klasifikasi produk
- 4) Standar mutu produk pertanian yang diimpor Chile dititikberatkan kepada produk-produk yang bebas dari hama tumbuh-tumbuhan dan penyakit hewan yang bertujuan untuk melindungi sektor pertanian dan peternakan Chile yang sudah bebas dari hama dan penyakit-penyakit hewan serta tidak membahayakan kesehatan manusia. Untuk menjamin standar mutu produk impor tersebut Dinas Pertanian dan Peternakan (SAG), Dinas Kesehatan (SALUD), dan Dinas Bea Cukai berwenang mengeluarkan persyaratan, pengecekan serta melaksanakan karantina terhadap produk-produk impor.
- 5) Semua produk untuk konsumsi manusia terutama yang cepat rusak seperti susu, yogurt, mentega, keju dan lain-lain yang dipasarkan di Chile harus menyatakan tanggal pembuatan dan tanggal akhir untuk dikonsumsi (*Expiry Date*) pada etiket/kotak/paket produk tersebut.

Kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan (SAG) Divisi Perlindungan Pertanian

1. Kebijakan Khusus untuk impor buah nenas, pisang dan kelapa.
 - Untuk mengimpor buah segar nenas (*Ananas*), pisang (*Musa*) dan kelapa (*Cocos nucifera*) dengan tujuan untuk konsumsi manusia, diharuskan mempunyai Sertifikat Fitosanitari yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa buah tersebut bebas dari hama lalat Asia (*Bactrocera dorsalis*).
 - Dalam kasus buah kelapa, Sertifikat Fitosanitari negara asal juga harus memberikan pernyataan tambahan bahwa buah kelapa bebas dari hama *Pachymerus lacerdae*, *Pachymerus nucleorum*

(*Col. Bruchidae*) dan *Coccotrypes pigmaeus* dan *Coccotrypes carpohagus* (*Col. Scolytidae*)

- Setibanya di Chile produk tersebut akan diperiksa oleh pejabat SAG untuk memeriksa keadaan fitosanitari buah tersebut dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 2. Klasifikasi produk pertanian menurut resiko fitosanitari dan kondisi ketika masuk ke Chile:
 - Kategori resiko fitosanitari adalah klasifikasi tumbuh-tumbuhan, produk dan sub produknya yang berkaitan dengan resiko fitosanitari yang dapat menjangkitkan dan memindahkan hama penyakit tumbuh-tumbuhan yang dapat merugikan perekonomian negara.
 - Kategori resiko fitosanitari-0: produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang bahan bakunya telah melalui satu atau beberapa proses pengolahan sehingga secara langsung tidak dapat dijangkiti oleh hama penyakit serta tidak mungkin muncul hama penyakit akibat kondisi tempat penyimpanannya. Produk-produk dalam kategori ini tidak perlu pemeriksaan fitosanitari.
 - Kategori resiko fitosanitari-1: produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang bahan bakunya telah melalui satu atau beberapa proses pengolahan sehingga secara langsung tidak dapat dijangkiti oleh hama penyakit, namun dapat membawa hama penyakit dan hama penyakit dapat muncul akibat kondisi tempat penyimpanannya.
 - Kategori resiko fitosanitari-2: produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang walaupun bahan bakunya telah melalui satu atau beberapa proses pengolahan namun dapat dijangkiti hama penyakit serta penyimpanannya dapat menyebabkan munculnya hama penyakit
 - Kategori resiko fitosanitari-3: produk tumbuh-tumbuhan untuk konsumsi, dipakai secara langsung atau untuk diolah.
 - Kategori resiko fitosanitari-4: bibit, tanaman atau bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan tujuan untuk diperbanyak atau dikembangkan.
 - Kategori resiko fitosanitari-5: semua produk baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun tidak, selain dari kelompok kategori di atas yang dapat menimbulkan resiko fitosanitari sesuai dengan Penelitian Resiko Hama Penyakit. (KBRI CHILE)

BAGI YANG MENINGINKAN INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG KEBIJAKAN IMPOR DI CHILE SILAHKAN HUBUNGI ALAMAT REDAKSI.

Produk Pertanian Indonesia yang dikenakan “Refusal Actions” oleh AS bulan Juni 2001 sampai April 2002

NO	Nama Perusahaan	Asal , ISO Country Code	Kode wilayah / pelabuhan masuk	Kode Produk	Jenis Produk	Tanggal masuk	Alasan penolakan
1.	PT. Garuda Putra Putri Jaya	Pati, Indonesia , ID	LOS-DO 442-1631408-6/15/1	23BGT07	GARUDA GARLIC COATED PEANUTS	21-JUN-2001	FILTHY
2.	P.T. Comextra Majora	Unjungpadang (Makassar) , ID	PHI-DO 252-0211925-8/1/1	23BGB03	CASHEW NUT SHELLED	28-JUN-2001	PESTICIDE
3.	P.T. Comextra Majora	Unjungpadang (Makassar) , ID	PHI-DO 252-0211925-8/2/1	23BGB03	CASHEW NUT SHELLED	28-JUN-2001	PESTICIDE
4.	Riza Wardana	Tangerang , ID 15157	NOL-DO XXX-0038270-6/1/1	61PCA31	Amaryl 829565374561	04-SEP-2001	AGR RX
5.	First Grade Agency Pte Ltd	Singapore , SG 0718	CHI-DO 322-0598287-2/1/1	23BFH05	DESICATED COCNUT	19-SEP-2001	NO ENGLISH
6.	Great Giant pineapple	Jakarta , ID 12910	DET-DO 231-6807097-9/1/1A	21SET07	Pineapple Tidbits in Natural Juice	25-SEP-2001	NUTRIT LBL
7.	Great Giant pineapple	Jakarta , ID 12910	DET-DO 231-6807097-9/1/1B	21SET07	Pineapple Sliced in Natural Juice	25-SEP-2001	NUTRIT LBL
8.	P.T. Comextra Majora	Unjungpadang (Makassar) , ID	NYK-DO U61-0936280-9/1/1	23BET03	CASHEWS	09-OCT-2001	PESTICIDE
9.	P.T. Comextra Majora	Unjungpadang (Makassar) , ID	NYK-DO U61-0936279-1/1/1	23BET03	CASHEWS	09-OCT-2001	PESTICIDE
10.	Arista Latindo Industrial Ltd. P.T	Jakarta , ID 11210	MIN-DO 144-1242534-2/5/1	80L—YY	LATEX GLOVES	15-OCT-2001	NOTLISTED, REGISTERED,
11.	P.T. Comextra Majora	Unjungpadang (Makassar) , ID	NYK-DO 659-0027006-0/1/1	23BYB03	CASHEW NUTS	25-OCT-2001	PESTICIDE
12.	Pt Inni Pioneer	Jara Barat , ID	NYK-DO 110-3877066-4/3/1	16MEN15	SMALL SNAILS	15-JAN-2002	LABELING, NUTRIT LBL
13.	P.T. Heinz Abc Indoneisa	Jakarta , ID 11710	LOS-DO 442-1646100-2/2/3	30BEE06	TAMARIND DRINK	21-JAN-2002	FILTHY, NO PROCESS
14.	P.T. Heinz Abc Indoneisa	Jakarta , ID 11710	LOS-DO 442-1646100-2/2/4	30BEE99	GREEN BEAN DRINK	21-JAN-2002	NO PROCESS
15.	U.D. Sinar Surya	Ujung Pandang, Indonesia ,	ATL-DO 100-0765876-7/1/1	34AAH99	COCOA BEANS	25-JAN-2002	FILTHY
16.	PT. Putrabali Adyamulia	Pangkalpinang , ID 33144	NYK-DO DP4-0204185-0/1/1	28AGB55	WHITE PEPPER IN PLASTIC BAGS	05-MAR-2002	SALMONELLA
17.	PT. Putrabali Adyamulia	Pangkalpinang , ID 33144	DET-DO 310-5730733-7/3/1	28BGT55	WHITE PEPPER	17-APR-2002	LACKS FIRM.SALMONELLA

Sumber <http://www.fda.gov>, 2002



Apakah pertanian organik itu?

Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi holistik yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penggunaan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan masukan setempat, dengan kesadaran bahwa keadaan regional setempat memang memerlukan sistem adaptasi lokal. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan, bila memungkinkan, cara-cara kultural, biologis dan mekanis yang merupakan kebalikan dari penggunaan bahan-bahan sintetis, untuk memenuhi fungsi spesifik dalam sistem.



**Sekilas
Info PSA**

- Sidang Asean Task Force on Codex telah digelar di Denpasar Bali pada tanggal 15-16 Mei 2002. Usulan pertanian dengan PSA sebagai vocal point mendapat dukungan dari negara ASEAN lainnya. Usulan tersebut diantaranya memasukkan "green orange" dalam kelompok standar orange yang merupakan salah satu agenda sidang codex on Fresh Fruit and vegetable di Meksiko bulan Juni mendatang, serta usulan memasukkan aspek halal dalam pembahasan standar codex on Fresh Meat Hygiene di New Zealand pada Bulan Februari 2003.

- Telah turun SK Mentan tentang Balai Pengujian Mutu Benih DKI Jakarta. Untuk mendukung tugas dan fungsi Balai tersebut. Dinas Pertanian dan Peternakan DKI Jakarta bekerja sama dengan PSA akan membentuk Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih. Dalam rangka persiapan terbentuknya lembaga tersebut PSA sedang melatih 30 orang staf BPSB DKI Jakarta.

- Telah dicapai konsensus nasional untuk 12 Standar Nasional Indonesia alat dan mesin pertanian, dan telah direkomendasikan oleh PSA untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Standardisasi Nasional. Juga sedang dipersiapkan pra konsensus SNI system jaminan mutu pertanian organik. Info selengkapnya hubungi PSA Deptan.

- Untuk mengurangi kasus-kasus penolakan produk pertanian Indonesia yang disebabkan oleh kandungan residu di negara tujuan ekspor, penanganan residu pada produk pertanian, perkebunan dan peternakan harus diangkat sebagai **program nasional**. Demikian salah satu kesepakatan pada acara rapat koordinasi pengkajian efektifitas penerapan SKB Mentan dan Menkes tentang Batas Maksimum Residu Pestisida, yang diselenggarakan di Kantor Pusat Standardisasi dan Akreditasi, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 15 Mei 2002.

- Dalam upaya mendorong produk agribisnis dapat menerobos pasar-pasar inkonvensional, Pusat Standardisasi dan Akreditasi bekerja sama dengan KADIN-Indonesia dan Masyarakat Agribisnis Indonesia Sumatera Selatan, telah mengundang pejabat KBRI untuk RRC dan KBRI untuk New Zealand untuk beraudensi dengan para praktisi agribisnis tentang ketentuan standar mutu, technical regulation dan strategi menetrasi pasar di kedua kawasan tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jakarta dan Palembang pada tanggal 14 Mei dan 16 Mei 2002 yang lalu, atas kerjasama PSA, Kadin dan MAI Sumatera Selatan. Informasi lebih lanjut mengenai hasil audensi tersebut, silahkan hubungi PSA Deptan.

- Menindaklanjuti info dari OIE bahwa saat ini Korea Selatan sedang "outbreak" PMK, Indonesia melakukan notifikasi emergency ke WTO tentang pemberlakuan pelarangan masuknya produk-produk hasil peternakan dan pakan eks Korea Selatan ke wilayah Indonesia. Informasi lebih lanjut hubungi Dit. Keswan, PSA dan Barantan.

**Spesifikasi Persyaratan Mutu Lada Putih
Sesuai SNI 01-0004-1995**

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan	
			Mutu II	Mutu I
1.	Cemaran Binatang	-	Bebas dari serangga hidup maupun mati serta bagian yang berasal dari binatang	Bebas dari serangga hidup maupun mati serta bagian yang berasal dari binatang
2.	Warna	-	Putih kekuning-kuningan	Putih kekuning-kuningan, putih keabu-abuan atau putih kecoklat-coklatan
3.	Kadar Benda Asing (b/b)	%	maks. 1,0	maks. 2,0
4.	Kadar Biji Enteng (b/b)	%	maks. 1,0	maks. 2,0
5.	Kadar Cemaran Kapang (b/b)	%	maks.1,0	maks.1,0
6.	Kadar Lada Berwarna Kehitam-hitaman	%	maks.1,0	maks.2,0
7.	Kadar Air (b/b)	%	maks.13.0	maks.14.0
8.	Kadar Piperin (b/b)	%	Dicantumkan sesuai hasil analisa	Dicantumkan sesuai hasil analisa
9.	Kadar Minyak Atsiri (v/b)	%	Dicantumkan sesuai hasil analisa	Dicantumkan sesuai hasil analisa

**Pra Konsensus
RSNI Pangan
Organik**



**Workshop
Persyaratan
Mutu Negara
Mitra
14 Mei di
Jakarta**



**Workshop
Persyaratan
Mutu Negara
Mitra
16 Mei Di
Palembang**



Menyediakan: Beras organik, Pupuk organik, Jasa Konsultan Pertanian organik dll.
Alamat: Jl. KH. Agus Salim No. 7 Yogyakarta Telp. (0274)381661 Fax. (0274)373262



Jadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor pertanian sebagai referensi untuk jaminan mutu produk anda! (PSA-Deptan)